



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SKPD KECAMATAN JEBRES**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 dan 2022





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena sumber utama pendapatan pemerintah adalah dari pajak, maka laporan keuangan juga memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

1. masyarakat;
2. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
dan
4. pemerintah.

Laporan keuangan juga perlu memenuhi prasyarat normatif informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 karakteristik prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan



demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah :

1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas



menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan Upaya upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.



4. Keseimbangan antar Generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

SKPD Kecamatan Jebres adalah entitas akuntansi yang melakukan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara terstruktur dalam periode pelaporan.

Penyajian informasi Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Jebres meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai posisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan ini disusun berbasis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam satu periode / tahun dengan mengutamakan *output* yang optimal. Tujuan dari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Jebres Tahun 2023 adalah :

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian alokasi dan penggunaannya dengan anggaran yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah alokasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan SKPD Kecamatan Jebres serta hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai upaya SKPD Kecamatan Jebres dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas
4. Menyediakan informasi yang relevan mengenai perubahan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Jebres pada Tahun Anggaran 2023.



5. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan bagi *stakeholders* (Masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi)

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Jebres juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pedoman penyusunannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Walikota Surakarta Nomor 60A Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta. Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Jebres Tahun 2023 meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Ditetapkan dan diundangkan di Surakarta, pada tanggal 29 September 2023. Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 143;
11. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 60A Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta;
12. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Tidak Terduga;
13. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1.5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Ditetapkan dan diundangkan di Surakarta pada tanggal 29 September 2023. Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 40.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan CaLK SKPD Kecamatan Jebres Tahun 2023 terbagi dalam beberapa bab diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan



pemerintah daerah serta hambatan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

2.2 Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.2. Neraca

3.3. Laporan Operasional

3.4. Laporan Perubahan Ekuitas

3.5. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan Oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Gambaran Umum SKPD Kecamatan Jebres

4.2 Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Jebres

BAB V : PENUTUP



BAB II IKTHISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan serta Hambatan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja SKPD KECAMATAN JEBRES pada tahun 2023 dapat terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berikut ini:

Tabel II.1
SKPD Kecamatan Jebres
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk tahun-tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

KODE REKENING	URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022
5	BELANJA	18.417.193.494,00	18.123.280.481,00	293.913.013,00	98,40	16.825.851.158,00
5.1	Belanja Operasi	16.817.333.494,00	16.550.292.076,00	267.041.418,00	98,41	15.566.738.258,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.914.265.229,00	11.705.633.980,00	208.631.249,00	98,25	11.635.946.806,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.352.478.265,00	2.295.890.296,00	56.587.969,00	97,59	1.991.392.452,00
5.1.05	Belanja Hibah	2.550.590.000,00	2.548.767.800,00	1.822.200,00	99,93	1.939.399.000,00
5.2	Belanja Modal	1.599.860.000,00	1.572.988.405,00	26.871.595,00	98,32	1.259.112.900,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	516.715.000,00	506.132.705,00	10.582.296,00	97,95	424.399.000,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	857.120.000,00	843.856.700,00	13.263.300,00	98,45	834.713.900,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	226.025.000,00	222.999.000,00	3.026.000,00	98,66	0,00
SURPLUS/DEFISIT		(18.417.193.494,00)	(18.123.280.481,00)	(293.913.013,00)	00,00	(16.825.851.158,00)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(18.417.193.494,00)	(18.123.280.481,00)	(293.913.013,00)	00,00	(16.825.851.158,00)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022

2.1.1 Belanja Daerah

Belanja SKPD Kecamatan Jebres tahun 2023 meliputi Belanja Operasi, dan Belanja Hibah . Anggaran Belanja SKPD Kecamatan Jebres Tahun 2023 sebesar Rp18.417.193.494,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 16.817.333.494,00 Belanja Modal sebesar Rp1.599.860.000,00

Realisasi Belanja SKPD Kecamatan Jebres tahun 2023 sebesar Rp.18.123.280.481,00 atau sebesar 98,40 %. Realisasi Belanja tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebanyak Rp. 1.297.429.323,00 atau naik 7,71 %. Berikut adalah realisasi Belanja tahun 2023 dan tahun 2022 :

Tabel II.6
SKPD Kecamatan Jebres
Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	URAIAN	REALISASI		Selisih (Naik/Turun)
		2023	2022	



1	Belanja Operasi	16.550.292.076,00	15.566.738.258,00	983.553.818,00
2	Belanja Modal	1.572.988.405,00	1.259.112.900,00	313.875.505,00
Total		18.123.280.481,00	16.825.851.158,00	1.297.429.323,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022

Realisasi Belanja SKPD Kecamatan Jebres Tahun 2023 sebesar Rp **18.123.280.481,00** atau terealisasi sebesar 98,40%. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.297.429.323,00 atau 7,71% dari Anggaran. Berikut adalah penjelasan dari realisasi dan hambatan SKPD Kecamatan Jebres terhadap realisasi Belanja Tahun 2023 :

1. Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp 16.817.333.494,00 dan realisasi sebesar Rp16.550.292.076,00 atau sebesar 98,41%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 983.553.818,00 atau 6,32% dari Anggaran. Berikut adalah realisasi komponen dari Belanja Operasi :

Tabel II.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Pegawai	11.914.265.229,00	11.705.633.980,00	98,25
2	Belanja Barang dan Jasa	2.352.478.265,00	2.295.890.296,00	97,59
4	Belanja Hibah	2.550.590.000,00	2.548.767.800,00	99,93
Total		16.817.333.494,00	16.550.292.076,00	98,41

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Penjelasan dari Realisasi Belanja Operasi yang kurang dari 100% adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp11.705.633.980,00 atau 98,25%. Realisasi tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp. 208.631.249,00 dari anggaran karena adanya 2 (dua) pegawai yang memasuki masa purna tugas.
- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.295.890.296,00 atau 97,59%. Realisasi tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp56.587.969,00 dari anggaran karena efisiensi harga barang dan jasa yang dibelanjakan dan belanja kegiatan yang tidak bisa terlaksana.
- 3) Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp2.548.767.800,00 atau 99,93%. Realisasi tahun ini hampir 100% yang berarti belanja yang terealisasi sesuai dengan anggaran.



2. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp1.599.860.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.572.988.405,00 atau sebesar 98,32%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp26.871.595,00 atau 1,68% dari Anggaran. Berikut adalah realisasi komponen dari Belanja Modal :

Tabel II.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Peralatan dan Mesin	516.715.000,00	506.132.705,00	97,95
2	Belanja Gedung dan Bangunan	857.120.000,00	843.856.700,00	98,45
3	Belanja Aset Tetap Lainnya	226.025.000,00	222.999.000,00	98,66
Total		1.599.860.000,00	1.572.988.405,00	98,32

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Penjelasan dari Realisasi Belanja Modal yang lebih/kurang dari 100% adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp506.132.705,00 atau 97,95%. Realisasi tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp10.582.295,00 dari anggaran karena efisiensi harga belanja modal.
- 2) Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp843.856.700,00 atau 98,45%. Realisasi tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp13.263.300,00 dari anggaran karena efisiensi belanja kegiatan.
- 3) Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp222.999.000,00 atau 98,66%. Realisasi tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp3.026.000,00 dari anggaran karena efisiensi harga belanja barang yang telah direncanakan

2.1.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

SiLPA SKPD Kecamatan Jebres tahun 2023 sebesar Rp. 251.957.467,00. Realisasi SiLPA tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebanyak Rp. 186.717.818,00 atau turun 42,56 %. Berikut adalah realisasi SiLPA tahun 2023 dan tahun 2022 :

Tabel II.12
SKPD Kecamatan Jebres
Realisasi SiLPA Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	URAIAN	REALISASI		Selisih (Naik/Turun)
		2023	2022	
1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	251.957.467,00	438.675.285,00	186.717.818,00
Total		251.957.467,00	438.675.285,00	186.717.818,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022



Realisasi SiLPA SKPD Kecamatan Jebres Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp186.717.818,00 atau 42,56% dari Tahun 2022 karena meningkatnya realisasi belanja kegiatan.



BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

2.1.1 BELANJA

Jumlah Belanja daerah SKPD Kecamatan Jebres sebesar Rp. 18.123.280.481,00 merupakan realisasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, rincian realisasi Belanja tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III.6 Belanja Daerah

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	Kenaikan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja	18.417.193.494,00	18.123.280.481,00	98,48	16.825.851.158,00	1.297.429.323,00
	Jumlah	18.417.193.494,00	18.123.280.481,00	98,48	16.825.851.158,00	1.297.429.323,00

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan realisasi komponen Belanja dengan rinci dalam tabel berikut :

Tabel III.7 Rincian Belanja

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	Kenaikan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Operasi	16.817.333.494,00	16.550.292.076,00	98,41	15.566.738.258,00	983.553.818
2	Belanja Modal	1.599.860.000,00	1.572.988.405,00	98,32	1.259.112.900,00	313.875.505
	Jumlah	18.417.193.494,00	18.123.280.481,00	98,40	16.825.851.158,00	1.297.429.323

3.1.2.1 Belanja Operasi

Rp16.550.292.076,00

Realisasi atas Belanja Operasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :

Tabel III.8 Rincian Belanja Operasi

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	Kenaikan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pegawai	11.914.265.229,00	11.705.633.980,00	98,25	11.635.946.806,00	69.687.174,00
2	Belanja Barang	2.352.478.265,00	2.295.890.296,00	97,59	1.991.392.452,00	304.497.844,00
3	Belanja Hibah	2.550.590.000,00	2.548.767.800,00	99,93	1.939.399.000,00	609.368.800,00
	Jumlah	16.817.333.494,00	16.550.292.076,00	98,41	15.566.738.258,00	983.553.818,00

Penjelasan dari realisasi rincian atas Belanja Operasi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Rp11.705.633.980,00



		TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.914.753.236,00	5.855.480.180,00	99,00	6.030.745.056,00	- 175.264.876
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.289.439.993,00	5.149.153.800,00	97,35	5.195.551.750,00	- 46.397.950
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Objektif lainnya ASN	710.072.000,00	701.000.000,00	98,72	409.650.000,00	291.350.000
	Jumlah	11.914.265.229,00	11.705.633.980,00	98,25	11.635.946.806,00	69.687.174

2. Belanja Barang dan Jasa

Rp2.295.890.296,00

		TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Barang	816.098.115,00	790.497.031,00	97,59	561.063.009,00	229.434.022,00
	Belanja Barng Pakai Habis	816.098.115,00	790.497.031,00	96,86	561.063.009,00	229.434.022,00
2	Belanja Jasa	1.187.427.350,00	1.168.596.649,00	98,41	1.105.863.050,00	62.733.599,00
	Belanja Jasa Kantor	1.018.216.350,00	1.010.106.449,00	99,20	886.820.200,00	123.286.249,00
	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	15.020.000,00	6.748.800,00	44,93	6.230.400,00	518.400,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	38.191.000,00	36.350.000,00	95,18	14.350.000,00	22.000.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	116.000.000,00	115.391.400,00	99,48	198462450,00	(81.073.050,00)
3	Belanja Pemeliharaan	79.800.000,00	76.972.516,00	96,46	134.268.000,00	(57.295.484,00)
	Belanja Pemeliharaan Perlaatan dan Mesin	69.800.000,00	66.989.516,00	95,97	29.864.000,00	37.125.516,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.983.000,00	99,83	104.404.000,00	-94.421.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	248.771.800,00	240.574.100,00	96,70	143.772.893,00	96.801.207,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	248.771.800,00	240.574.100,00	96,70	143.772.893,00	96.801.207,00
5	Belanja Uang/Atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.381.000,00	19.250.000,00	94,45	26.270.000,00	(7.020.000,00)
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.381.000,00	19.250.000,00	94,45	26.270.000,00	(7.020.000,00)
	Jumlah	2.352.478.265,00	2.295.890.296,00	97,59	865.373.902,00	261.919.745,00

3. Belanja Hibah

Rp2.548.767.800,00

		TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang	2.550.590.000,00	2.548.767.800,00	99,93	1.939.399.000,00	609.368.800,00



	TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Berbadan Hukum Indonesia					
Jumlah	2.550.590.000,00	2.548.767.800,00	99,93	1.939.399.000,00	609.368.800,00

3.1.2.2 Belanja Modal

Rp 1.572.988.405,00

Realisasi atas Belanja Modal dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :

Tabel III.9 Rincian Belanja modal

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	516.715.000,00	506.132.705,00	97,95	424.399.000,00	81.733.705,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	857.120.000,00	843.856.700,00	98,45	834.713.900,00	9.142.800,00
3	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	226.025.000,00	222.999.000,00	98,66	000.000.000,00	222.999.000,00
	Jumlah	1.599.860.000,00	1.572.988.405,00	98,32	1.259.112.900,00	313.875.505,00

Penjelasan dari realisasi rincian atas Belanja Modal dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp506.132.705,00

	TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	515.715.000,00	504.512.705,00	97,83	201.270.000,00	303.242.705,00
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	000.000.000,00	000.000.000,00	00,00	223.129.000,00	(223.129.000,00)
3	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.628.000,00	1.620.000,00	99,51	000.000.000,00	1.620.000,00
	Jumlah	516.715.000,00	506.132.705,00	97,95	424.399.000,00	81.733.705,00

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp843.856.700,00

	TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	857.120.000,00	843.856.700,00	98,45	834.713.900,00	9.142.800,00
	Jumlah	857.120.000,00	843.856.700,00	98,45	834.713.900,00	9.142.800,00

3. Belanja Modal Aset Tetap lainnya

Rp222.999.000,00

	TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	149.320.000,00	149.017.500,00	99,80	000.000.000,00	149.017.500,00



		TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	76.705.000,00	73.981.500,00	96,45	000.000.000,00	73.981.500,00
	Jumlah	226.025.000,00	222.999.000,00	98,66	000.000.000,00	222.999.000,00

2.1.2 SILPA TAHUN BERKENAAN

SiLPA atau Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun berkenaan SKPD Kecamatan Jebres tahun 2023 adalah sebesar :

Tabel III.17 SiLPA Tahun Berkenaan

No	Uraian	TA 2023			TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Tahun berkenaan	18.417.193.494,00	18.123.280.481,00	98,40	16.825.851.158,00	1.297.429.323,00
	Jumlah	18.417.193.494,00	18.123.280.481,00	98,40	16.825.851.158,00	1.297.429.323,00



2.2 NERACA

2.2.1 ASET

Jumlah Aset Neraca SKPD Kecamatan Jebres sebesar Rp. 26.265.767.012,19,00 merupakan realisasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, rincian realisasi Aset tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III.18 Aset

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Aset	26.310.308.606,19	16.282.377.449,19	10.027.931.157,00
	Jumlah	26.310.308.606,19	16.282.377.449,19	10.027.931.157,00

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan realisasi komponen Aset dengan rinci dalam tabel berikut :

Tabel III.19 Rincian Aset

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Aset Lancar	14.131.854.275,00	5.650.528.463,00	8.481.325.812,00
3	Aset Tetap	12.161.743.763,04	10.630.574.633,04	1.531.169.130,00
4	Aset Lainnya	1.274.353,15	1.274.353,15	15.436.215,00
	Jumlah	26.310.308.606,19	16.282.377.449,19	9.983.389.563,00

3.2.1.1 Aset Lancar

Rp 14.131.854.275,00

Realisasi atas Aset Lancar dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :

Tabel III.20 Rincian Aset Lancar

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
2	Piutang	14.131.786.975,00	5.560.294.963,00	8.571.492.012,00
5	Persediaan	67.300,00	233.500,00	(166.200,00)
	Jumlah	14.131.854.275,00	5.650.528.463,00	8.571.325.812,00

Penjelasan dari realisasi rincian atas Aset Lancar dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Piutang

Rp14.131.786.975,00

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
6	Piutang Lainnya	14.131.786.975,00	5.650.294.963,00	8.571.492.012,00
	Jumlah	14.131.786.975,00	5.650.294.963,00	8.571.492.012,00

2. Persediaan

Rp67.300,00



No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Persediaan	67.300,00	233.500,00	(166.200,00)
Jumlah		67.300,00	233.500,00	(166.200,00)

Jumlah dalam tabel diatas merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022. Adapun rincian stock opname masing-masing persediaan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Persediaan Per Obyek

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Alat Tulis Kantor	2.300,00	166.500,00	164.200,00
2	Bahan Cetak	65.000,00	000.000.000,00	65.000,00
3	Benda Pos	000.000.000,00	50.000,00	(50.000,00)
4	Alat Listrik	000.000.000,00	17.000,00	(17.000,00)
Jumlah		67.300,00	233.500,00	(166.200,00)

1.2.1.3 Aset tetap

Rp 12.161.743.763,04

Jumlah Aset Tetap Neraca SKPD Kecamatan Jebres sebesar **Rp 12.161.743.763,04** merupakan realisasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, rincian realisasi tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III.23 Aset Tetap

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Aset Tetap	12.161.743.763,04	10.630.574.633,04	1.531.169.130,00
Jumlah		12.161.743.763,04	10.630.574.633,04	1.531.169.130,00

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan realisasi komponen Aset Tetap dengan rinci dalam tabel berikut :

Tabel III.24 Rincian Aset tetap

No	Uraian	TA2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Tanah	163.600.000,00	163.600.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	3.064.778.159,77	2.409.694.654,77	655.083.505,00
3	Gedung dan Bangunan	11.337.051.879,00	10.493.195.179,00	843.856.700,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	94.555.000,00	94.555.000,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	43.826.450,00	11.558.750,00	32.267.700,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	000.000.000,00	000.000.000,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.542.067.725,73)	(2.542.028.950,73)	(38.775,00)
Jumlah		12.161.743.763,04	10.630.574.633,04	1.531.169.130,00



1. Tanah

Rp 163.600.000,00

		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Tanah Persil	163.600.000,00	163.600.000,00	000.000.000,00
Jumlah		163.600.000,00	163.600.000,00	000.000.000,00

2. Peralatan dan Mesin

Rp 3.064.778.259,77

		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Alat besar	23.162.401,45	23.162.401,45	0,00
2	Alat angkutan	428.677.175,00	399.677.175,00	29.000.000,00
3	Alat bengkel dan alat ukur	1.136.350,00	1.136.350,00	0,00
4	Alat pertanian	2.980.117,43	2.980.117,43	0,00
5	Alat kantor dan rumah tangga	1.819.067.608,56	1.356.049.103,56	463.018.505,00
6	Alat studio, komunikasi dan pemancar	430.813.604,46	269.368.604,46	161.445.000,00
7	Alat laboratorium	8.533.954,50	6.913.954,50	1.620.000,00
8	Komputer	350.406.948,37	350.406.948,37	0,00
Jumlah		3.064.778.259,77	2.409.694.654,77	655.083.505,00

Rincian saldo penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

Tabel III.25 Rincian Saldo Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Keterangan	Nilai (Rp)
I	Saldo Awal Peralatan dan Mesin Per 01-01- 2023	2.409.694.654,77
II	Penambahan	
	a. Realisasi Belanja Modal 2023	506.132.705,00
	b. BTT COVID-19	000.000.000,00
	c. Mutasi Dari OPD lain	31.326.500,00
	d. Mutasi Dari OPD lain00Covid 19	000.000.000,00
	e. Hibah	000.000.000,00
	f. Hibah Covid-19	000.000.000,00
	g. Koreksi Belanja Barang dan Jasa dan Biaya Umum yg Dikavitalisir	000.000.000,00
	h. Reklas antar KIB	190.731.300,00
	i. Aset yang belum di catat	000.000.000,00
	Jumlah Penambahan	728.190.505,00
III	Pengurangan	
	a. Penghapusan	000.000.000,00



No	Keterangan	Nilai (Rp)
	b. Mutasi ke OPD lain	000.000.000,00
	c. Mutasi ke OPD lain00Covid 19	000.000.000,00
	d. Hibah	000.000.000,00
	e. Hibah Covid 19	000.000.000,00
	f. Koreksi Barang Pakai Habis	000.000.000,00
	g. Koreksi ekstra kompatible	73.170.000,00
	h. Reklas ke Aset Lainnya RB	000.000.000,00
	I. Reklas Antar KIB	000.000.000,00
	J. Koreksi Penghapusan	000.000.000,00
	Jumlah Pengurangan	73.170.000,00
	Saldo Akhir Per 31-12- 2023	3.064.778.159,77

3. Gedung dan Bangunan

Rp 11.337.051.879,00

	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1			
Bangunan Gedung	11.337.051.879,00	10.493.195.179,00	843.856.700,00
Jumlah	11.337.051.879,00	10.493.195.179,00	843.856.700,00

Rincian saldo penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Tabel III.26 Rincian Saldo Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
I	Saldo Awal Peralatan dan Mesin Per 01-01- 2023	10.493.195.179,00
II	Penambahan	
	a. Realisasi Belanja Modal 2023	843.856.700,00
	b. BTT COVID-19	000.000.000,00
	c. Mutasi Dari OPD lain	000.000.000,00
	d. Mutasi Dari OPD lain00Covid 19	000.000.000,00
	e. Hibah	000.000.000,00
	f. Hibah Covid-19	000.000.000,00
	g. Koreksi Belanja Barang dan Jasa & Biaya Umum yg Dikavitalisir	433.702.100,00
	h. Reklas antar KIB	000.000.000,00
	i. Aset yang belum di catat	000.000.000,00
	Jumlah Penambahan	843.856.700,00
III	Pengurangan	



No	Keterangan	Nilai (Rp)
	a. Penghapusan	000.000.000,00
	b. Mutasi ke OPD lain	000.000.000,00
	c. Mutasi ke OPD lain00Covid 19	000.000.000,00
	d. Hibah	000.000.000,00
	e. Hibah Covid 19	000.000.000,00
	f. Koreksi Barang Pakai Habis	000.000.000,00
	g. Koreksi ekstra kompatible	000.000.000,00
	h. Reklas ke Aset Lainnya RB	000.000.000,00
	I. Reklas Antar KIB	000.000.000,00
	J. Koreksi Penghapusan	000.000.000,00
	Jumlah Pengurangan	0,00
	Saldo Akhir Per 31-12- 2023	11.337.051.879,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp 94.555.000,00

		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Jaringan	94.555.000,00	94.555.000,00	000.000.000,00
Jumlah		94.555.000,00	94.555.000,00	000.000.000,00

Rincian saldo penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut :

Tabel III.27 Rincian Saldo Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, irigasi dan Jaringan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
I	Saldo Awal Peralatan dan Mesin Per 01-01- 2023	94.555.000,00
II	Penambahan	
	a. Realisasi Belanja Modal 2023	000.000.000,00
	b. BTT COVID-19	000.000.000,00
	c. Mutasi Dari OPD lain	000.000.000,00
	d. Mutasi Dari OPD lain00Covid 19	000.000.000,00
	e. Hibah	000.000.000,00
	f. Hibah Covid-19	000.000.000,00
	g. Koreksi Belanja Barang dan Jasa dan Biaya Umum yg Dikavitalisir	000.000.000,00
	h. Reklas antar KIB	000.000.000,00
	i. Aset yang belum di catat	000.000.000,00
	Jumlah Penambahan	0,00
III	Pengurangan	
	a. Penghapusan	000.000.000,00



No	Keterangan	Nilai (Rp)
	b. Mutasi ke OPD lain	000.000.000,00
	c. Mutasi ke OPD lain00Covid 19	000.000.000,00
	d. Hibah	000.000.000,00
	e. Hibah Covid 19	000.000.000,00
	f. Koreksi Barang Pakai Habis	000.000.000,00
	g. Koreksi ekstra kompatible	000.000.000,00
	h. Reklas ke Aset Lainnya RB	000.000.000,00
	I. Reklas Antar KIB	000.000.000,00
	J. Koreksi Penghapusan	000.000.000,00
	Jumlah Pengurangan	0,00
	Saldo Akhir Per 31-12- 2023	94.555.000,00

5. Aset Tetap Lainnya

Rp 43.826.450,00

	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
¹ Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	43.826.450,00	11.558.750,00	32.267.700,00
Jumlah	43.826.450,00	11.558.750,00	32.267.700,00

Rincian saldo penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Tabel III.28 Rincian Saldo Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya

No	Keterangan	Nilai (Rp)
I	Saldo Awal Peralatan dan Mesin Per 01-01- 2023	11.558.750,00
II	Penambahan	
	a. Realisasi Belanja Modal 2023	222.999.000,00
	b. BTT COVID-19	000.000.000,00
	c. Mutasi Dari OPD lain	000.000.000,00
	d. Mutasi Dari OPD lain00Covid 19	000.000.000,00
	e. Hibah	000.000.000,00
	f. Hibah Covid-19	000.000.000,00
	g. Koreksi Belanja Barang dan Jasa dan Biaya Umum yg Dikavitalisir	000.000.000,00
	h. Reklas antar KIB	000.000.000,00
	i. Aset yang belum di catat	000.000.000,00
	Jumlah Penambahan	0,00
III	Pengurangan	
	a. Penghapusan	000.000.000,00
	b. Mutasi ke OPD lain	000.000.000,00



No	Keterangan	Nilai (Rp)
	c. Mutasi ke OPD lain00Covid 19	000.000.000,00
	d. Hibah	000.000.000,00
	e. Hibah Covid 19	000.000.000,00
	f. Koreksi Barang Pakai Habis	000.000.000,00
	g. Koreksi ekstra kompatible	000.000.000,00
	h. Reklas ke Aset Lainnya RB	000.000.000,00
	I. Reklas Antar KIB	190.731.300,00
	J. Koreksi Penghapusan	000.000.000,00
	Jumlah Pengurangan	190.731.300,00
	Saldo Akhir Per 31-12- 2023	43.826.450,00

6. Akumulasi Penyusutan (Rp 2.542.067.725,73,00)

		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Akumulasi Peralatan dan Mesin	(1.416.938.144,73)	(1.416.899.369,73)	38.775,00
2	Akumulasi Gedung dan Bangunan	(1.099.531.696,00)	(1.099.531.696,00)	0,00
3	Akumulasi Jalan Irigasi dan Jaringan	(25.597.885,00)	(25.597.885,00)	0,00
	Jumlah	(2.542.067.725,73)	(2.542.028.950,73)	38.775,00

3.2.1.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya pada Neraca SKPD Kecamatan Jebres sebesar Rp. 16.710.568,15 merupakan realisasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, rincian realisasi tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III.30 Aset Lainnya

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Aset Lainnya	16.710.568,15	1.274.353,15	15.436.215,00
	Jumlah	16.710.568,15	1.274.353,15	15.436.215,00

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan realisasi komponen Aset Lainnya dengan rinci dalam tabel berikut :

Tabel III.31 Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
3	Aset Tidak Berwujud	15.436.215,00	0,00	15.436.215,00
4	Aset Lain-lain	68.799.770,97	68.799.770,97	0,00
6	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	(67.525.417,82)	(67.525.417,82)	0,00
	Jumlah	16.710.568,15	1.274.353,15	15.436.215,00



1. Aset Tidak Berwujud **Rp 15.436.215,00**

		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perangkat Lunak Sistem Operasi	15.436.215,00	000.000.000,00	15.436.215,00
Jumlah		15.436.215,00	000.000.000,00	15.436.215,00

2. Aset Lain-lain / Aset Rusak **Rp68.799.770,97**

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Aset Rusak Berat/Usang	68.799.770,97	68.799.770,97	000.000.000,00
Jumlah		68.799.770,97	68.799.770,97	000.000.000,00

3. Akumulasi Aset Lainnya **Rp (67.525.417,82)**

		TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Akumulasi Aset Lainnya	(67.525.417,82)	(67.525.417,82)	0,00
Jumlah		(67.525.417,82)	(67.525.417,82)	0,00

2.2.2 KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban pada Neraca SKPD Kecamatan Jebres sebesar Rp. 409.714.328,00 merupakan realisasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, rincian realisasi tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III.32 Kewajiban

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Kewajiban	409.714.328,00	420.707.490,00	(10.993.162,00)
Jumlah		409.714.328,00	420.707.490,00	(10.993.162,00)

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan realisasi komponen Kewajiban dengan rinci dalam tabel berikut :

Tabel III.33 Rincian Kewajiban

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Kewajiban Jangka Pendek	409.714.328,00	420.707.490,00	(10.993.162,00)
Jumlah		409.714.328,00	420.707.490,00	(10.993.162,00)

3.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek **Rp 409.714.328,00**

Realisasi atas Kewajiban Jangka Pendek dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :

Tabel III.34 Rincian Kewajiban Jangka Pendek



No	Uraian	TA2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
3	Utang belanja	409.714.328,00	420.707.490,00	(10.993.162,00)
	Jumlah	409.714.328,00	420.707.490,00	(10.993.162,00)

Penjelasan dari realisasi rincian Kewajiban Jangka Pendek dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Utang Belanja **Rp 409.714.328,00**

	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Utang Belanja Pegawai	397.539.720,00	411.721.592,00	(14.181.872,00)
2	Utang Belanja Listrik	11.216.508,00	8.012.905,00	3.203.603,00
3	Utang Belanja Air	149.000,00	145.500,00	3.500,00
4	Utang Belanja Telpon	156.750,00	175.643,00	(18.893,00)
5	Utang Belanja Internet	652.350,00	651.850,00	500,00
	Jumlah	409.714.328,00	420.707.490,00	(10.993.162,00)

2.2.3 EKUITAS

Jumlah Ekuitas pada Neraca SKPD Kecamatan Jebres sebesar Rp. 25.900.594.278,19 merupakan realisasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, rincian realisasi tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III.35 Ekuitas

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Ekuitas	26.310.308.606,19	15.861.669.959,19	10.448.638.647,00
	Jumlah	26.310.308.606,19	15.861.669.959,19	10.448.638.647,00

2.3 LAPORAN OPERASIONAL

3.3.2 BEBAN - LO

Jumlah Beban LO SKPD Kecamatan Jebres sebesar Rp. 16.597.135.899,00 merupakan realisasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, rincian realisasi tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III.41 Beban - LO

No	Uraian	TA 2023	2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Beban - LO	16.597.135.899,00	15.992.878.146,85	604.257.752,15
	Jumlah	16.597.135.899,00	15.992.878.146,85	604.257.752,15

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan realisasi komponen Beban-LO dengan rinci dalam tabel berikut :



Tabel III.2 Rincian Beban - LO

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Beban Pegawai	11.691.452.108,00	11.685.395.226,00	6.056.882,00
2	Beban Persediaan	787.637.231,00	581.689.909,00	208.973.322,00
3	Beban Jasa	1.171.785.359,00	1.098.264.792,00	73.520.567,00
4	Beban Pemeliharaan	61.536.301,00	86.094.000,00	(24.557.699,00)
5	Beban Perjalanan Dinas	240.574.100,00	181.376.006,00	59.198.094,00
6	Beban Hibah	2.548.767.800,00	1.939.399.000,00	609.368.800,00
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	413.459.213,85	(413.459.213,85)
	Jumlah	16.597.135.899,00	15.992.878.146,85	604.257.752,15

3.3.2.1 Beban Pegawai - LO

Rp 11.691.452.108,00

Realisasi atas Beban Pegawai - LO dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :

Tabel III.42 Rincian Beban Pegawai - LO

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	4.241.104.400,00	4.389.909.880,00	(148.805.480,00)
2	Beban Tunjangan Keluarga - LO	442.863.318,00	447.327.078,00	(4.463.760,00)
3	Beban Tunjangan Jabatan - LO	447.640.000,00	451.050.000,00	(3.410.000,00)
4	Beban Tunjangan Fungsional - LO	12.240.000,00	5.850.000,00	6.390.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	46.115.000,00	54.655.000,00	(7.640.000,00)
6	Beban Tunjangan Beras - LO	245.576.220,00	251.297.400,00	(5.576.340,00)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.778.329,00	19.055.691,00	722.638,00
8	Beban Pembulatan Gaji PNS	53.405,00	55.241,00	(1.836,00)
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	364.874.755,00	391.279.840,00	(10.564.793,00)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.124.165,00	33.921.084,00	(22.981.053,00)
11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	21.656.822,00	2.184.134,00	21.656.822,00
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.135.604.200,00	5.591.433.050,00	(59.947.550,00)
13	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	698.880.000,00	379.200.000,00	319.680.000,00
14	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.120.000,00	33.600.000,00	(31.480.000,00)
	Jumlah	11.691.452.108,00	12.050.818.398,00	53.578.648,00

3.3.2.2 Beban Persediaan - LO

Rp 790.663.231,00



Realisasi atas Beban Persediaan - LO dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :

Tabel III.43 Rincian Beban Persediaan - LO

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	0,00	10.410.000,00	(10.410.000,00)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.392.098,00	26.707.002,00	(1.314.904,00)
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	28.291.000,00	48.685.000,00	(20.394.000,00)
5	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	3.576.100,00	(3.576.100,00)
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	116.724.200,00	101.838.227,00	14.885.973,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.450.863,00	42.892.530,00	3.558.333,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.775.000,00	2.260.000,00	1.515.000,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.637.000,00	10.660.200,00	3.976.800,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	950.000,00	0,00	950.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.525.150,00	11.710.350,00	1.814.800,00
13	Beban Makanan dan Minuman Rapat	504.950.500,00	306.150.500,00	198.800.000,00
14	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	000.000.000,00	6.000.000,00	-
15	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.341.420,00	4.200.000,00	19.141.420,00
16	Beban Pakaian Batik Tradisional	9.600.000,00	000.000.000,00	9.600.000,00
	Jumlah	790.730.531,00	581.689.909,00	205.947.322,00

3.3.2.3 Beban Jasa – LO

Rp 1.264.142.359,00

Realisasi atas Beban Jasa - LO dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :

Tabel III.44 Rincian Beban Jasa - LO

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Beban Jasa telepon	1.857.944,00	1.979.428,00	(121.484,00)
2	Beban Jasa air	1.765.500,00	1.712.200,00	53.300,00
3	Beban Jasa listrik	108.365.315,00	93.532.604,00	14.832.711,00
4	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	-
5	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	7.823.200,00	7.864.000,00	(40.800,00)
6	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.870.000,00	15.600.000,00	30.270.000,00



No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	500.000,00	0,00	500.000,00
8	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	59.600.000,00	56.700.000,00	2.900.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10	Beban Jasa Kebersihan Kantor	58.450.000,00	54.100.000,00	4.350.000,00
11	Beban Jasa Keamanan	369.012.500,00	360.437.500,00	8.575.000,00
12	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.750.000,00	5.500.000,00	(750.000,00)
13	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	67.080.000,00	62.140.000,00	4.940.000,00
14	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	280.880.700,00	218.216.210,00	62.664.490,00
15	Beban Jasa Pengolahan Sampah	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
16	Beban Jasa Transportasi dan Akomodasi	000.000.000,00	3.000.000,00	- 3.000.000,00
17	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.748.800,00	6.230.400,00	518.400,00
18	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
19	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
20	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	8.350.000,00	(8.350.000,00)
21	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
22	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	115.391.400,00	98.784.450,00	16.606.950,00
23	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	0,00	99.678.000,00	(99.678.000,00)
24	Beban Sewa Peralatan Umum	32.350.000,00	0,00	32.350.000,00
25	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	19.250.000,00	26.270.000,00	(7.020.000,00)
26	Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan Mesin	73.107.000,00	11.333.113,00	61.773.887,00
	Jumlah	1.264.142.359,00	1.135.867.905,00	128.274.454,00

3.3.2.4 Beban Pemeliharaan – LO

Rp 61.536.301,00

Realisasi atas Beban Pemeliharaan - LO dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :

Tabel III.45 Rincian Beban Pemeliharaan - LO

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.983.000,00	41.455.000,00	(31.472.000,00)
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.891.301,00	10.449.000,00	4.442.301,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	32.512.000,00	19.415.000,00	13.097.000,00



No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III		14.775.000,00	(14.775.000,00)
5	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebe	3.700.000,00		3.700.000,00
6	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	450.000,00		450.000,00
	Jumlah	61.536.301,00	86.094.000,00	(24.557.699,00)

3.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas – LO

Rp 240.574.100,00

Realisasi atas Beban Perjalanan Dinas - LO dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :

Tabel III.46 Rincian Beban Perjalanan Dinas - LO

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	144.624.100,00	62.985.393,00	81.638.707,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.600.000,00	80.787.500,00	(67.187.500,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78.350.000,00	26.270.000,00	52.080.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.000.000,00	11.333.113,00	(7.333.113,00)
	Jumlah	240.574.100,00	181.376.006,00	59.198.094,00

3.3.2.6 Beban Hibah – LO

Rp 2.548.767.800,00

Realisasi atas Beban Hibah - LO dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :

Tabel III.47 Rincian Hibah - LO

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Beban Hibah Kelompok	2.548.767.800	1.939.399.000,00	609.368.800,00
	Jumlah	2.548.767.800	1.939.399.000,00	609.368.800,00

1.3.3 SURPLUS/DEFISIT -LO

Surplus/Defisit - LO SKPD Kecamatan Jebres sebesar Rp. 16.597.135.899,00 merupakan realisasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, rincian realisasi tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III.56 Surplus/Defisit - LO

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	



1	Surplus/Defisit - LO	(16.597.135.899,00)	(15.992.878.146,85)	(604.257.752,15)
	Jumlah	(16.597.135.899,00)	(15.992.878.146,85)	(604.257.752,15)

1.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

3.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal SKPD Kecamatan Jebres sebesar Rp. 25.900.594.278,19 merupakan realisasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, rincian realisasi tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III.57 Ekuitas Awal

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Ekuitas Awal	15.861.669.959,19	9.080.538.195,04	6.781.131.764,15
	Jumlah	15.861.669.959,19	9.080.538.195,04	6.781.131.764,15

3.4.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit LO SKPD Kecamatan Jebres sebesar Rp. (16.597.135.899,00) merupakan realisasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, rincian realisasi tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III.58 Surplus/Defisit - LO

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Surplus Defisit LO	(16.597.135.899,00)	(15.992.878.146,85)	(604.257.752,15)
	Jumlah	(16.597.135.899,00)	(15.992.878.146,85)	(604.257.752,15)

1.4.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KENIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR (KOREKSI EKUITAS)

Koreksi Ekuitas SKPD Kecamatan Jebres sebesar Rp. 31.287.725,00 merupakan realisasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, rincian realisasi tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III.59 Koreksi Ekuitas

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Koreksi Ekuitas	31.287.725,00	297.863.790,00	(266.576.065,00)
	Jumlah	31.287.725,00	297.863.790,00	(266.576.065,00)

3.4.4 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan SKPD Kecamatan Jebres sebesar Rp. 26.604.772.493,00 merupakan realisasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, rincian realisasi tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :



Tabel III.60 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	26.604.772.493,00	22.476.146.121,00	4.128.626.372,00
	Jumlah	26.604.772.493,00	22.476.146.121,00	4.128.626.372,00

3.4.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir SKPD Kecamatan Jebres sebesar Rp. 25.900.594.278,19 merupakan realisasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, rincian realisasi tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III.61 Ekuitas Akhir

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Ekuitas Akhir	25.900.594.278,19	15.861.669.959,19	10.038.924.319,00
	Jumlah	25.900.594.278,19	15.861.669.959,19	10.038.924.319,00

1.5 PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DIGAMBARAKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

Pada Sub Bab ini di isi dengan informasi yang belum digambarkan pada lembar depan. Bisa di isi dengan realisasi tahun 2023 meliputi:

1. Visi dan Misi SKPD Kecamatan Jebres

a. Visi

“Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera”

b. Misi

- meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.
- memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
- mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.
- meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
- mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.
- mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.
- Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormat.

2. Pelaksanaan Program – Kegiatan SKPD (Bimtek, Sosialisasi, Lomba)



Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kecamatan



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN



1.1 Gambaran Umum SKPD Kecamatan Jebres

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan memiliki tugas membantu Walikota mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan Sebagian urusan pemerintah bidang lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan melaksanakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan public
- c. Penyelenggaraan upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- e. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan;
- f. Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat;
- h. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan keuangan, administrasi dan kepegawaian serta organisasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lin yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Camat memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Penyelenggaraan Fasilitas Penilaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- e. Penyelenggaraan upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- g. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan;
- h. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat;
- j. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan keuangan, administrasi dan kepegawaian serta organisasi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja kecamatan;
 - 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan kecamatan;
 - 3) Penyelenggaraan administrasi umum kecamatan;
 - 4) penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada kecamatan;
 - 5) penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup kecamatan;
 - 6) penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup kecamatan;
 - 7) penyelenggaraan layanan pengadaan barang/ jasa lingkup kecamatan;
 - 8) penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - 9) penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian;
 - 10) penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
 - 11) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 12) Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - 13) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub-bidang yaitu:
- i. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - ii. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi.
- (i) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.



Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun dokumen perencanaan kecamatan;
- 2) menyusun dokumen RKA-kecamatan dan perubahan RKA- kecamatan;
- 3) menyusun DPA-kecamatan dan perubahan DPAkecamatan;
- 4) menyusun laporan dan evaluasi kinerja kecamatan;
- 5) memformulasikan sajian untuk analisis;
- 6) melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
- 7) menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- 8) menyusun alternatif dan model hubungan kausal/ fungsional;
- 9) menguji alternatif kriteria dan model;
- 10) menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek pada lingkup kecamatan;
- 11) menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
- 12) menyusun perencanaan program dan kegiatan lingkup kecamatan;
- 13) menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan pada lingkup kecamatan;
- 14) melakukan telaahan lingkup kecamatan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
- 15) melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup dinas
- 16) menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN;
- 17) melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan kecamatan
- 18) menyusun dan pelaksanaan akuntansi kecamatan;
- 19) menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun kecamatan;
- 20) melaksanakan pengelolaan dan tanggapan pemeriksaan;
- 21) menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- 22) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 23) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- 24) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 25) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



(ii) Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan kelembagaan, tata laksana kecamatan, surat menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana kecamatan, pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan pelayanan umum, penatausahaan barang milik daerah pada kecamatan.

Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

- 1) Mendiagnosis struktur/kelembagaan/tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk instansi pemerintah;
- 2) menyusun pedoman dan petunjuk teknis, ketatalaksanaan, prosedur, mekanisme dan hubungan kerja;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pelayanan publik;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan reformasi birokrasi;
- 5) Menyusun data dan pengolahan administrasi kepegawaian pada kecamatan;
- 6) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait produk hukum daerah;
- 7) Menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara;
- 8) Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara;
- 9) Menyusun dokumen standar kompetensi jabatan lingkup kecamatan;
- 10) menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara
- 11) menyusun rencana pengembangan individu pegawai (individual development plan)
- 12) menyusun peta strategi (strategy map) unit kerja/ organisasi/ instansi pemerintah;
- 13) mengelola proses manajemen kinerja pegawai;
- 14) menyusun dan mengelola jasa surat menyurat; jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa peralatan dan perlengkapan kecamatan;
- 15) melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada kecamatan;
- 16) penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
- 17) menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum kecamatan;
- 18) menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 19) menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 20) melaksanakan pengadaan dan pengelolaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;



- 21) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kunjungan tamu;
- 22) melaksanakan dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada kecamatan;
- 23) menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah pada kecamatan;
- 24) melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada kecamatan;
- 25) melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah pada kecamatan;
- 26) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 27) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- 28) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas
- 29) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Kepala Seksi Pelayanan Publik memiliki uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha;
- d. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- e. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas
- f. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat



Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Dalam melaksanakan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. melaksanakan penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan;
- e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- g. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

4) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas:

- a) Melaksanakan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi lain;
- b) melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c) melaksanakan sinergitas dengan instansi lain terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;



- d) melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- g) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan / atau instansi yang terkait dale pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- b. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- c. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fiingsinya.

2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kelurahan

1. Struktur Organisasi Kelurahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Lurah

Lurah mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di wilayah kelurahan.

Lurah memiliki uraian tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;



- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan fasilitas umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Sekretaris memiliki uraian tugas:

- a. penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja kelurahan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan kelurahan;
- c. penyelenggaraan administrasi umum kelurahan;
- d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada kelurahan;
- e. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup kelurahan;
- f. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/ jasa lingkup kelurahan;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- h. penyiapan bahan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik;
- i. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- k. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketentraman Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketentraman Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Kepala Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban memiliki uraian tugas:

- a. melaksanakan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- c. melaksanakan sinergitas dengan instansi lain terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;



- d. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kelurahan;
- e. melaksanakan Upaya Keamanan ketenteraman dan ketertiban di kelurahan;
- f. melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kelurahan;
- g. melaksanakan Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki uraian tugas:

- a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- b. melaksanakan evaluasi kelurahan;
- c. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kelurahan;
- d. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
- g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pembangunan



Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Kepala Seksi Pembangunan memiliki uraian tugas:

- a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- b. melaksanakan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kelurahan
- c. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. melaksanakan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Kelurahan;
- e. melaksanakan Rangkaian Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan;
- f. melaksanakan pengelolaan Bantuan - bantuan Pembangunan dari Pemerintah dan Pihak Swasta;
- g. melaksanakan Pelimpahan Kewenangan dibidang Pembangunan, RTH dan Pengelolaan Persampahan;
- h. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi Kecamatan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:


Camat yang membawahi ;

- a. Sekretaris Camat yang membawahi;
 - 1) Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi;
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Pelayanan Umum;



g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Kecamatan Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :



1. Susunan Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan

Kecamatan Jebres terdiri dari tenaga PNS dan TKPK. TKPK di Kecamatan Jebres menggunakan sistem kontrak setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya sesuai dengan rincian tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Struktural

Tingkat Jabatan	Jumlah	
	L	P



Eselon III A	1	0
Eselon III B	0	1
Eselon IV	1	3
Staf *)	5	1
TKPK	5	1
Jumlah	12	6

*)Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2023

Tabel I.2
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah	
	L	P
IV	1	2
III	6	2
II	0	1
Jumlah	7	5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2022

Tabel I.3
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	L	P
S2	2	2
S1	3	0
Diploma IV	0	1
Diploma III	1	1
SMU	1	
SMP		
SD		
Jumlah	7	5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2023

Tabel I.4
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Pendidikan Penjurangan



Pendidikan Perjenjangan	Jumlah	
	L	P
Diklat Pim III	1	0
Diklat Pim IV	2	1
Jumlah	3	1

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2023



BAB V PENUTUP

Dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Jebres Tahun Anggaran 2023 kami telah menyajikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Jebres Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kinerja SKPD Kecamatan Jebres. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca/pengguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

CAMAT JEBRES

Dyah Saraswati, S.STP., MAP.
